



**PUTUSAN**

**Nomor 292/PID/2021/PT BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Charlie Oktavian Bin Alm Rusli Hasyim Juni  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 43/9 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Teuku Nyak Arief No. 234 A Dsn Tunggai Gp.  
Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Charlie Oktavian Bin Alm Rusli Hasyim Juni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 292/PID/2021/PT BNA



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Juli 2021 No. 435/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Juli 2021 No. 473/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 292/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Mei 2021, Nomor Reg. Perkara : PDM-60/B.Aceh/Enz.2/05/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa CHARLIE OKTAVIAN BIN ALM RUSLI HASYIM JUNI Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.15. Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2021 setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat disebuah rumah di Jl. T. Nyak Arief No. 234 A. Dsn Tunggai Gp. Lamgugop Kec. Syiah Kuala ataupun pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol. I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram) yakni sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berat 23,47 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada didalam rumahnya tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam rumah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 23,47 gram dengan rincian 1 (satu) bungkus ditemukan Polisi dibawah tempat tidur dalam kamar dan 6 (enam) bungkus lagi ditemukan Polisi dibawah meja belajar dalam rumah tersebut, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdakwa memperjual belikan, memiliki, menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian digunakan untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan maupun untuk kepentingan medis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 10172/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Nrp. 74110890 dan Hendri D. Ginting, S. Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa.

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 23,47 gram (sepuluh gram) diduga narkotika milik tersangka CHARLIE OKTAVIAN BIN ALM RUSLI HASYIM JUNI setelah diperiksa adalah benar mengandung Methamfetamina (sabu-Sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa CHARLIE OKTAVIAN BIN ALM RUSLI HASYIM JUNI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram) yakni sabu-sabu yakni sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening dengan berat 23,47 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada didalam rumahnya tiba-tiba dating petugas

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 292/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 23,47 gram dengan rincian 1 (satu) bungkus ditemukan Polisi dibawah tempat tidur dalam kamar dan 6 (enam) bungkus lagi ditemukan Polisi dibawah meja belajar dalam rumah tersebut, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdakwa memperjual belikan, memiliki, menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian digunakan untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan maupun untuk kepentingan medis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 10172/NNF/2021 tanggal dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Nrp. 74110890 dan Hendri D. Ginting, S. Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa.

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 23,47 gram (sepuluh gram) diduga narkotika milik tersangka CHARLIE OKTAVIAN BIN ALM RUSLI HASYIM JUNI setelah diperiksa adalah positif mengandung Methamfetamina (sabu-Sabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Juni 2021, Nomor REG. PERK : PDM-60/BNA/Enz.2/05/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHARLIE OKTAVIAN BIN ALM RUSLI HASYIM JUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima ataupun sebagai perantara dalam jual beli narkotika

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 292/PID/2021/PT BNA



Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam *dakwaan Primair*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan sabu-sabu seberat 23,47 gram;

- ❖ 1 (satu) buah HP Nokia

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra warna Hitam Nopol BL-5032- AO

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Juli 2021 Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Charlie Oktavian Bin Alm Rusli Hasyim Juni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan sabu-sabu seberat 23,47 (dua puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram;

2. 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. (satu) unit sepeda Motor Merk Supra warna hitam Nomor Polisi BL 5032 AO dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bna yang dibuat oleh Drs.EFENDI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Juli 2021 Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bna;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh BAIHAQI,Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 171/Akta Pid.Sus/2021/PN Bna yang dibuat oleh Drs.EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Juli 2021 Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bna;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh BAIHAQI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W1.U1/2805/HK.01/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dibuat oleh oleh Drs.EFENDI, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 292/PID/2021/PT BNA



Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan dari Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Banda Aceh tanggal 1 Juli 2021 Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bna, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **terlalu berat**, dengan alasan dan pertimbangan selain dari pada keadaan yang meringankan Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh judex facti tingkat pertama, dan dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Juli 2021 Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Juli 2021 Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bna diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU. Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Juli 2021 Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Charlie Oktavian Bin Alm Rusli Hasyim Juni terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan sabu-sabu seberat 23,47 (dua puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram;
    2. 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 292/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1. (satu) unit sepeda Motor Merk Supra warna hitam Nomor Polisi BL 5032 AO dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.H.,M.H, dan YUS ENIDAR, S.H.,M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MAHDI,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

ZULKIFLI, S.H.,M.H.

d.t.o

YUS ENIDAR , S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MAHDI, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 292/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)